



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 230/DISDIK-E.500.16.7.2/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
USAHA BERSAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usaha Bersama telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.
- h. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 641 Tahun 2020 tentang Izin Operasional lembaga PKBM Usaha Bersama berakhir pada tanggal 02 Juni 2023

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional dan hasil lembaga PKBM Usaha Bersama Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang perpanjangan izin Operasional Lembaga PKBM Usaha Bersama

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM USAHA BERSAMA

Alamat : Jalan Brigjend Katamso BTN Sepahale
Resident 1 No. A2 Kel. Sukaharja Ke. Delta
Pawan Kab. Ketapang.

Akta Notaris : No. 06, Tanggal 04 Juni 2019

KEDUA : Masa berlaku perpanjangan izin operasional Lembaga PKBM Usaha Bersama dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2028. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 01 Agustus 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar



LUSIA BUDI SUSWANTI,S.PD